



**IMPLEMENTATION AGREEMENT
(PERJANJIAN IMPLEMENTASI)**



ANTARA

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 8108/B/UN3.FISIP/HK.07/2024

Nomor : 345/PM.04/K.JI/08/2024

TENTANG

**KERJASAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-08-2022) di Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini :

**KETUA DEPARTEMEN ILMU
POLITIK, FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK,
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

diwakili **Dr. Dwi Windyastuti Budi H, Dra., MA.** selaku Ketua Departemen berdasarkan No 970/UN3/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Departemen Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Periode 2020-2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Ketua Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, yang berkedudukan di Kampus B Universitas Airlangga Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur**

diwakili **A. Warits, S.Sos** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berdasarkan **[DASAR JABATAN/SK JABATAN]**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**, yang berkedudukan di Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota

**Surabaya, Jawa Timur 60188 selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit kerja/fakultas di bawah Universitas Airlangga yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa di antara Universitas Airlangga dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah terjalin suatu Perjanjian Kerja Sama Nomor 8107/B/UN3.FISIP/HK.07/2024 dan Nomor 341/PM.04/K.JI/08/2024 tentang **KERJASAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** pada tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat

Oleh karena itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin Perjanjian Implementasi dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban dengan ruang lingkup sebagai berikut:

BAGIAN 1 PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA

- 1) **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban dalam memantau kegiatan magang mahasiswa dan memastikan bahwa mahasiswa yang menjadi peserta magang memenuhi indikator kelulusan yang ditetapkan.
- 2) Departemen Politik selaku pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (**PIHAK PERTAMA**), memiliki hak dan kewajiban menilai peserta magang (Program Studi Sarjana dan Magister Ilmu Politik) dengan penilaian sebesar **40%** dari seluruh komponen penilaian. Komponen ini mencakup:
 - a) **Kualitas Pekerjaan (10%)**
 - Kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu.
 - Kerapian dan ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan.
 - Kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah.

b) Keterampilan Teknis (10%)

- Penguasaan teknologi dan aplikasi yang digunakan di Bawaslu.
- Kemampuan dalam analisis data dan pembuatan laporan.
- Pemahaman tentang regulasi dan prosedur pengawasan pemilu.

c) Pembelajaran dan Pengembangan Diri (10%)

- Kemauan untuk belajar hal-hal baru dan mengembangkan keterampilan.
- Kemampuan menerima dan menerapkan masukan dan kritik konstruktif.
- Partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan yang disediakan.

d) Laporan dan Dokumentasi (10%)

- Kualitas dan kelengkapan laporan magang yang disusun.
- Kemampuan dalam mendokumentasikan kegiatan dan hasil kerja.
- Penyusunan laporan akhir yang komprehensif dan sistematis.

3) Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (**PIHAK KEDUA**) memiliki hak dan kewajiban menilai peserta magang dengan penilaian sebesar **60%** dari seluruh komponen penilaian. Komponen ini mencakup:

a) Kedisiplinan dan Kehadiran (20%)

- Ketepatan waktu datang dan pulang kerja.
- Tingkat kehadiran selama masa magang.
- Kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib Bawaslu.

b) Komunikasi (15%)

- Kemampuan berkomunikasi dengan rekan kerja, atasan, dan pihak eksternal.
- Kemampuan menyampaikan ide dan laporan secara jelas dan efektif.
- Keaktifan dalam diskusi dan rapat.

c) Kerja Sama Tim (15%)

- Kemampuan bekerja sama dalam tim.
- Kontribusi terhadap pencapaian tujuan tim.
- Saling menghargai dan mendukung antar anggota tim.

d) Inisiatif dan Kreativitas (10%)

- Kemampuan mengambil inisiatif dalam menyelesaikan tugas.
- Inovasi dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan efisiensi kerja.
- Proaktif dalam mencari solusi dan memberikan ide-ide baru.

BAGIAN 2 METODE PENILAIAN

Metode penilaian peserta magang dilakukan melalui **metode evaluasi** yang melibatkan dosen pembimbing langsung dari **PIHAK PERTAMA** dan *supervisor*/penanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**, dengan mengadakan **seminar hasil**. Adapun tempat pelaksanaan seminar di **PIHAK PERTAMA** (Gedung A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga) atau dapat diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan.

BAGIAN 3 KORESPONDENSI

Segala keperluan korespondensi untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui:

1) Korespondensi :

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Dwi Windyastuti Budi H, Dra., MA.
Jabatan : Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Politik, FISIP,
UNAIR/Penanggung Jawab Mata Kuliah Magang
Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Kampus B UNAIR Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya
Telp : (031) 5033710
Fax : (031) 5020514
Email : info@fisip.unair.ac.id

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
u.p. Bagian Pengawasan

Telp : (031) 99149481
Fax : -
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Politik
FISIP UNAIR**



Dr. Dwi Windyastuti Budi H, Dra., MA.

PIHAK KEDUA

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur**



A. Warits, S.Sos

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si